



PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pedagang kaki lima adalah usaha salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Bandar Lampung;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kota Bandar Lampung pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai partisipasi menggerakkan roda perekonomian daerah;
 - c. bahwa disamping mempunyai hak, pedagang kaki lima juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai Kota Tapis Berseri;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota Bandar Lampung saat ini dan perlu diganti;
 - e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, c,d, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Negara Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang–Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, keamanan, Kebersihan, Kesehatan dan Keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011.

BAB II LOKASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan di lokasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Lokasi pedagang kaki lima ditetapkan oleh Walikota meliputi :
 - a. Kawasan yang disediakan khusus oleh Pemerintah Daerah dengan pedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Kawasan pasar modern;
 - c. Kawasan pasar tradisional;
 - d. Lokasi yang ditentukan atau diijinkan Pemerintah Daerah pada jam-jam tertentu;
 - e. Kawasan pada event atau kegiatan keramaian yang sifatnya insidental.
- (3) Walikota Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam Forum Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas, letak strategis wilayah kepentingan-kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban.

BAB III PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 3

- (1) Pasar modern dan pasar tradisional dapat menyediakan alokasi lahannya untuk kegiatan pedagang kaki lima dengan tetap membayar kontribusi atas pemakaian tempat.
- (2) Penunjukan dan atau Penetapan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam kluster atau zona dengan mempertimbangkan pembagian waktu, ukuran, bentuk, sarana dan prasarana tempat berdagang.
- (3) Kluster atau zona dengan mempertimbangkan pembagian waktu, ukuran, bentuk, sarana dan prasarana tempat berdagang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang memakai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki Surat Keterangan Identitas Berdagang penggunaan lokasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Surat Keterangan Identitas Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam memberikan Surat Keterangan Identitas Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang Surat Keterangan Identitas Berdagang;
- (4) Bentuk Surat Keterangan Identitas Berdagang Pedagang Kaki Lima ditetapkan dalam Forum Kolaborasi dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pedagang kaki lima musiman adalah usaha perdagangan dan jasa yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
- (2) Pedagang kaki lima musiman hanya menggunakan lokasi yang diijinkan oleh pemerintah daerah, diluar yang telah ditetapkan dari ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pedagang kaki lima musiman wajib memiliki kartu keanggotaan yang sifatnya sementara yang masa berlakunya dalam musim itu dari organisasi resmi pedagang kaki lima yang diketahui oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pedagang kaki lima musiman dalam melakukan kegiatannya dipantau oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Pedagang Kaki Lima.

BAB V SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN IDENTITAS BERDAGANG

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat untuk mengajukan Surat Keterangan Identitas Berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Surat Keterangan Identitas Berdagang diajukan oleh pedagang kaki lima yang menjadi anggota organisasi pedagang kaki lima;
 - b. Surat Keterangan Identitas Berdagang diajukan melalui organisasi pedagang kaki lima;
 - c. Organisasi Pedagang kaki lima memberikan rekomendasi untuk dapat diterbitkan surat keterangan Identitas Berdagang dan wajib mempertimbangkan ketersediaan lahan atau lokasi yang ditetapkan.
- (2) Tata cara untuk mengajukan Surat Keterangan Identitas Berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, adalah :
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha yang diketahui oleh organisasi pedagang kaki lima;
 - c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga kebersihan, keindahan,kenyamanan, dan ketertiban serta fungsi fasilitas umum yang diketahui oleh organisai pedagang kaki lima;
 - d. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun yang diketahui oleh organisasi pedagang kaki lima.

Pasal 7

Tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Identitas Berdagang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah daerah berwenang untuk:

1. Melakukan penarikan retribusi;
2. Pelayanan perizinan Pedagang Kaki Lima;

3. Menetapkan lahan usaha/lokasi;
4. Melibatkan forum kolaborasi dalam perencanaan dan perubahan wilayah pedagang kaki lima;
5. Mendesain bentuk sarana usaha: gerobak, tenda, dan kios (mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain);
6. Mencabut izin penggunaan lokasi Pedagang Kaki Lima, apabila:
 - a. Lokasi yang dipergunakan Pedagang Kaki Lima digunakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pedagang Kaki Lima melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. Melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima liar;
- b. Menyediakan sarana pasar atau fasilitas lokasi berdagang seperti tempat sampah, sumber air, listrik;
- c. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima dalam hal keamanan dan kenyamanan usaha.
- d. Memfasilitasi peningkatan usaha pedagang kaki lima;
- e. Bersama forum kolaborasi memfasilitasi penyelesaian masalah/konflik yang terjadi di pasar.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap pedagang kaki lima wajib :

- a. Menjaga kebersihan, keindahan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan sekitarnya;

- b. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta membuang sampah dan atau limbah tempat lain yang ditunjuk/disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- c. Memindahkan dan membongkar sarana berdagang dari lokasi tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- d. Membawa kartu identitas pada saat melakukan kegiatan usahanya;
- e. Membayar retribusi dan biaya yang diperlukan dalam penerbitan Surat Keterangan Identitas Berdagang dan Penggunaan Lokasi.

Pasal 11

Setiap Pedagang Kaki Lima berhak:

- a. Menempati tempat yang ditetapkan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- b. Mendapat pengaturan, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Setiap pedagang kaki lima dilarang :

- a. Menperjual belikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan dalam Surat Keterangan Identitas Berdagang;
- f. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
- g. Melakukan kegiatan Usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu usaha Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII FASILITASI DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Untuk pengembangan pedagang kaki lima, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi dan pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melibatkan organisasi resmi pedagang kaki lima atau pihak ketiga yang ditunjuk.
- (3) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dilokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB IX PENGORGANISASIAN

Pasal 15

- (1) Pedagang kaki lima wajib menjadi anggota organisasi pedagang kaki lima.
- (2) Organisasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum, memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus organisasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya berasal dari pedagang kaki lima.
- (4) Pendaftaran organisasi pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X FORUM KOLABORASI

Pasal 16

- (1) Forum Kolaborasi terdiri dari perwakilan Pemerintah Daerah, perwakilan organisasi pedagang kaki lima, perwakilan pengembang pasar, perguruan tinggi, dan masyarakat.
- (2) Forum Kolaborasi merupakan lembaga musyawarah yang memiliki tugas dan fungsi :
 - a. Menyelesaikan konflik tentang kebijakan penataan dan penempatan pedagang kaki lima yang melibatkan organisasi pedagang kaki lima, pengembang pasar dan Pemerintah Daerah;
 - b. Turut serta dalam pembahasan penataan dan penempatan pedagang kaki lima;
 - c. Melakukan pembinaan pedagang kaki lima;
 - d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penataan dan penempatan pedagang kaki lima;
 - e. Merumuskan besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang kaki lima atas penggunaan tempat.
- (3) Keanggotaan Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan dalam Surat Keputusan Walikota.
- (4) Tata cara pembentukan Forum Kolaborasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI Pengawasan

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 10 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 21

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 juga dikenakan tindakan sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Keterangan Identitas Berdagang yang dilaksanakan setelah dimusyawarahkan dan ditetapkan dalam Rapat Forum Kolaborasi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Januari 2012
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

HERMAN HN.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto

Drs. BADRI TAMAM.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR : 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip Demokrasi ekonomi, masyarakat Kota Bandar Lampung dan ikut serta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha disektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapat peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidak seimbangan antar permintaan dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perludiciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha, termasuk didalamnya, yang dilaksanakan oleh pengelolaan pedagang Kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan saling menguntungkan dengan usaha-usaha lain, serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu disusun Peraturan Daerah, tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Pengelolaan pedagan kaki lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai peranan yang sangat penting yaitu merupakan dan disih lain merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan penataan pengelolaan pedagan kaki lima, dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintahan Daerah untuk melakukan penertiban, pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagan kaki lima.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini upaya pelayanan terhadap masyarakat dibidang ekonomi, pedagan kaki lima diberikan kesempatan untuk berusaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan dilokasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- Lokasi pedagan kaki lima ditetapkan oleh Walikota meliputi :
 - a. Kawasan yanbg disediakan khusus oleh pemerintahan daerah;
 - b. Kawasan Pasar modern
 - c. Kawasan Pasar tradisional
 - d. Lokasi yang ditentukan atau di izinkan pemerintah daerah pada jam-jam tertentu;

- e. Kawasan pada hewan atau kegiatan kawasan yang sep[atutnya industrial.
- Walikota dalam menentukan lokasi sebagai dimaksud dilakukan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam forum Kolaborasi antara Pemda dan Pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan lalu lintas, letak strategis wilayah kepentingan – kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kebersihan, keindahan, dan ketertiban;

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Forum kolaborasi terdiri dari perwakilan pemerintahan daerah perwakilan organisasi pedagang kaki lima, perwakilan dan pengembang pasar, perguruan tinggi dan masyarakat.

Forum kolaborasi merupakan lembaga musyawarah yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Menyelesaikan konflik tentang kebijakan pemetaan dan penetapan pedagang kaki lima yang membuat organisasi pedagang kaki lima, pedagang pasar dan pemerintah daerah;
- b. Turut serta dalam pembahasan dalam peraturan dan penetapan pedagang kaki lima;
- c. Melakukan pembinaan pedagang kaki lima;
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemetaan dan penetapan pedagang kaki lima;

- e. Merumuskan beragam retribusi yang dibebankan kepada pedagang kaki lima atas penggunaan tempat.
Keaggotaan forum kolaborasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disahkan dalam surat keputusan Walikota;
Tata cara pembentukan forum kolaborasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan di atus lebih lajut dengan peraturan Walikota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012
NOMOR : 02